



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 157/Pdt.G/2013/PTA.Smg.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majlis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :-----

PEMBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal di Kabupaten Semarang, semula Tergugat sekarang

PEMBANDING ;-----

----- **MELAWAN**

TERBANDING, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kabupaten Semarang, semula Penggugat sekarang

TERBANDING ;-----

Pengadilan Tinggi Agama
tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Agama Ambarawa tanggal 28 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1434 Hijriyah Nomor 0021/

Putusan No. 157/Pdt.G/2013/PTA. Smg
halaman 1 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pdt.G/2013/PA.Amb. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak ba'in shughro Tergugat (**PEMBANDING**) kepada Penggugat (**TERBANDING**) ;-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambarawa untuk mengirimkan salinan putusan ini KUA Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang ;-----
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini sebesar Rp.421.000,- (Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ambarawa tanggal 1 April 2013 Nomor 0021/Pdt.G/2013/ PA.Amb., bahwa Tergugat/Pembanding pada tanggal 1 April 2013 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor : 0021/Pdt.G/2013/PA.Amb. tanggal 28 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadi awal 1434 Hijriyah ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 11 April 2013 dan Penggugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti secara seksama seluruh isi berkas

Putusan No. 157/Pdt.G/2013/PTA. Smg
halaman 2 dari 8 halaman



perkara banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Ambarawa, serta surat-surat lainnya, Majelis Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa putusan Majelis Pengadilan Agama Ambarawa dinilai telah tepat dan benar dalam menilai dan mempertimbangkan seluruh aspek formil maupun materiil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan yang lain, dalil nash serta doktrin hukum fiqh, oleh karena itu Majelis Pengadilan Tinggi Agama menyetujui dan mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri, walaupun demikian Majelis Pengadilan Tinggi Agama akan melengkapi pertimbangan tersebut sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa keterangan para saksi adalah suatu acara pembuktian didalam berperkara di Pengadilan Agama untuk memperteguh dalil-dalil gugatannya , agar dapat dibuktikan tentang ada tidaknya alasan tersebut, didalam berita acara persidangan bahwa pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat/Terbanding maupun dari pihak Tergugat /Pembanding yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambarawa telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat tersebut diatas harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat /Pembanding dalam rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan puncaknya telah berpisah tempat tinggal 7 bulan selama itu sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat pernikahan adalah bukan sekedar perjanjian biasa, akan tetapi perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci dalam istilah agamanya disebut mitsaqon holidlon yang untuk putusanya

Putusan No. 157/Pdt.G/2013/PTA. Smg
halaman 3 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perkawinan tersebut tidak hanya diukur kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, itu berarti bahwa hati kedua belah pihak telah pecah pula. Dengan demikian berarti telah memenuhi maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas dalam upaya mendamaikan para pihak, hakim tingkat pertama telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi usaha itu tidak membawa hasil ;-----

Menimbang, bahwa kemudian berdasar Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, usaha mendamaikan telah juga dilakukan oleh keluarga, yakni hakim tingkat pertama telah memanggil dan mendengar keterangan saksi dari keluarga/orang terdekat dari para pihak, akan tetapi antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tetap tidak dapat didamaikan;-----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, hakim tingkat pertama secara langsung telah berusaha mendamaikan para pihak dalam setiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut juga tidak membawa hasil ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena beberapa macam usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah ditempuh dan tidak

Putusan No. 157/Pdt.G/2013/PTA. Smg
halaman 4 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa hasil, maka dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, maka menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama keadaan rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah pecah dengan demikian unsur antara suami isteri sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Terbanding tersebut, Tergugat/Pembanding tetap menyatakan sangat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat/Terbanding yang dinyatakan dalam jawaban, bahkan sampai mengajukan banding, namun demikian Penggugat/Terbanding tetap pada pendirian semula tidak mau lagi hidup bersama lagi dengan Tergugat/Pembanding walaupun telah cukup diusahakan perdamaian, oleh karena itu Majelis Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan yang demikian akan lebih banyak menimbulkan mudlarat daripada maslahahnya, rumah tangga akan berjalan tanpa ruh, tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk menggapai keadaan yang lebih baik di kemudian hari;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan hakim tingkat pertama atas dasar apa-apa yang dipertimbangkan yang telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan menjatuhkan talak bain sughra dari Tergugat/ Pembanding kepada Penggugat/Terbanding adalah sudah tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi Agama menyetujuinya serta mengambil alih menjadikan pendapatnya sendiri, sehingga karenanya putusan hakim tingkat pertama

Putusan No. 157/Pdt.G/2013/PTA. Smg
halaman 5 dari 8 halaman



tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan sepenuhnya;-----

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding haruslah dibebankan kepada Tergugat/ Pembanding ;-----

Mengingat Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kompilasi Hukum Islam serta Dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;-----

----- **M E N G A D I L I** -----

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima ;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0021/Pdt.G/ 2013/PA.Amb. tanggal 28 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil awal 1434 Hijriyah;-----
3. Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Semarang pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 21

Putusan No. 157/Pdt.G/2013/PTA. Smg
halaman 6 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Romadlon 1434 Hijriyah dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang dipimpin oleh **Drs. H. MAFTUH ABU BAKAR ,SH., MH,** selaku Ketua Majelis, **Drs. H. MIFTAHUDDIN , S.H.** dan **H. MUNARDI , S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota , putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Hj. MAISUROTUN IDAWATI, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara.-----

KETUA MAJELIS

TTD

Drs. H. MAFTUH ABU BAKAR , S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

TTD

DRS. H. MIFTAHUDDIN, S.H.,

TTD

H. MUNARDI, SH.MH.,

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Hj. MAISUROTUN IDAWATI, SH.

Rincian Biaya :

- Proses.....Rp. 139.000,-
- Redaksi..... Rp. 5.000,-
- Meterai..... Rp. 6.000
- Jumlah.....Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Putusan No. 157/Pdt.G/2013/PTA. Smg
halaman 7 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

H. TRI HARYONO, S.H.

Putusan No. 157/Pdt.G/2013/PTA. Smg
halaman 8 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)